



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 31 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;

b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknik Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.

mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8, Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 5234);

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kota Pematangsiantar selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
10. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat Kepala SPNF SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kota Pematangsiantar.
11. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat Kepala UPTD SMP adalah Kepala SMP Negeri Kota Pematangsiantar.
12. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar selanjutnya disingkat Kepala UPTD SD adalah Kepala SD Negeri Kota Pematangsiantar.
13. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) selanjutnya disingkat Kepala TK adalah Kepala TK Negeri Kota Pematangsiantar.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah unsur pelaksana kegiatan harian teknis berdasarkan latar belakang pendidikan dan keahlian tertentu yang bertugas sebagai pejabat fungsional di wilayah kerja Satuan Pendidikan SKB, TK, SD Negeri dan SMP Negeri Kota Pematangsiantar.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdiri dari :
 1. SMP Negeri 1;
 2. SMP Negeri 2;
 3. SMP Negeri 3;
 4. SMP Negeri 4;
 5. SMP Negeri 5;
 6. SMP Negeri 6;
 7. SMP Negeri 7;
 8. SMP Negeri 8;
 9. SMP Negeri 9;
 10. SMP Negeri 10.

a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), terdiri dari:

1. Kepala SKB;
2. Pelaksana Administrasi; dan
3. Jabatan Fungsional Tertentu (Pamong Belajar).

b. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, terdiri dari:

1. Kepala SMP Negeri;
2. Wakil Kepala Sekolah;
3. Pelaksana Administrasi; dan
4. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).

c. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD), terdiri dari:

1. Kepala SD Negeri;
2. Pelaksana Administrasi; dan
3. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).

d. UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri terdiri dari:

1. Kepala TK Negeri;
2. Pelaksana Administrasi; dan
3. Jabatan Fungsional Tertentu (guru).

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu

UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB

Pasal 5

(1) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian, dan pelayanan administrasi pendidikan di satuan pendidikan nonformal SKB;

(2) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal SKB mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. melakukan pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan;
- c. melakukan pengelolaan pendidikan masyarakat;
- d. melakukan pelatihan kerja masyarakat;
- e. memberikan motivasi dan membina pendidikan masyarakat;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- g. merencanakan dan melakukan uji kompetensi.

- (5) Kepala UPTD Satuan Pendidikan wajib mengolah setiap laporan yang diterima dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Nopember 2017


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 6 Nopember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,



RESMAN PANJAITAN

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 31

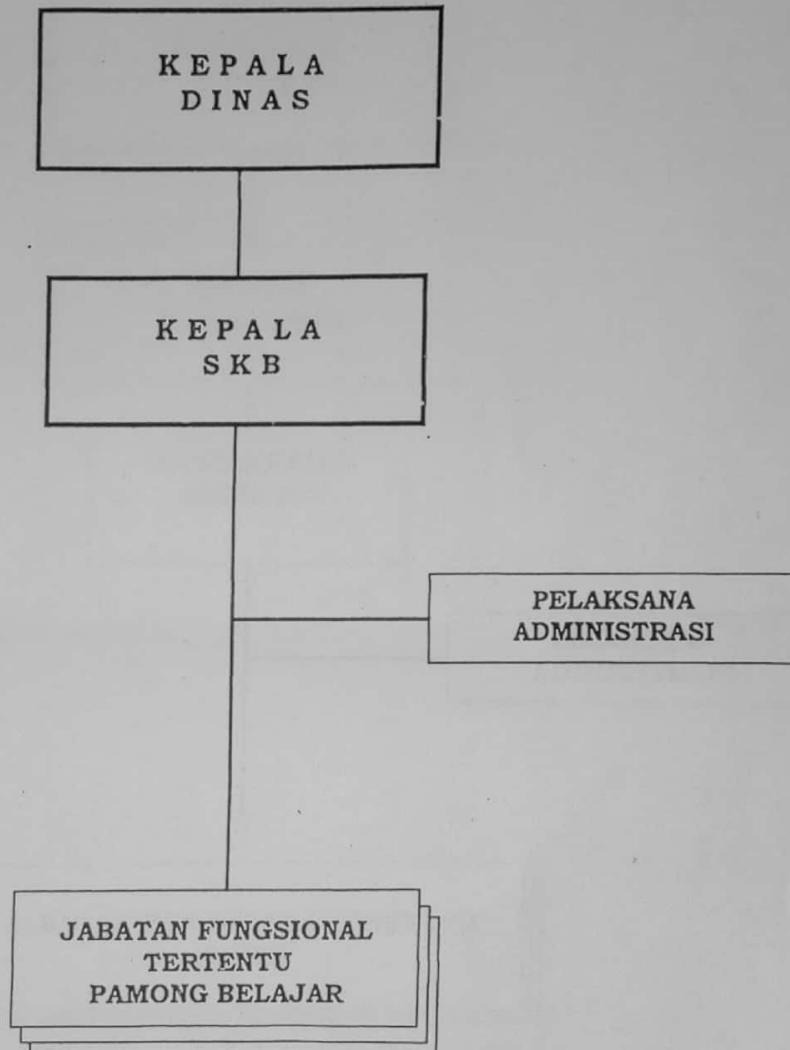
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 31 TAHUN 2017

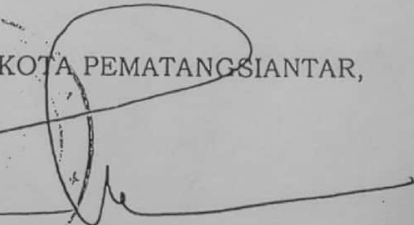
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN KOTA
PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA PEMATANGSIANTAR



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HEFRIANSYAH